UAD
Universitas
Ahmad Dahlan

Peranan Penting Kemasan Dalam Industri Pangan :

- Pengenal jati diri/identitas produk
- Penghias produk
- Piranti monitor
- Media promosi
- Media penyuluhan atau petunjuk cara penggunaan data dan manfaat produk yang ada di dalamnya
- Bagi pemerintah kemasan dapat digunakan sebagai usaha perlindungan konsumen
- Bagi konsumen kemasan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang isi/produk, dan ini diperlukan dalam mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak

Acuan Dasar Hukum Untuk Kemasan Pangan

Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib enggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia atau tidak melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia (Undang-undang No.18 Thun 2012 tentang pangan, pasal 82 ayat 1)

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan (Peraturan pemerintah No 86 Tahun 2019 Tentang keamanan pangan)

Bahan dan zat yang dilarang dan diperolehkan digunakan oleh industri pangan diatur dalam peraturan badan BPOM No. 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan

Migrasi Kemasan Pangan

Bahan Kemasan Pangan tidak aman (+) Penggunaan Kemasan Pangan yang tidak sesuai

Migrasi (Perpindahan suatu zat dari bahan pembentuk kemasan pangan kedalam Produk maka)

Dampak terhadap kualitas produk yang dikemas (+)
Dampak Negatif bagi kesehatan

Sumber :

- Andrieti, Ristika. 2018. Migrasi Kemasan Pangan
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Peraturan pemerintah no. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan
- Peraturan Badan POM No.20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan
- pngwing.com

KKN UAD PERIODE 82

hki@uad.ac.id https://hki.uad.id/ Kkn82gayam